



**PUTUSAN**

Nomor 485/Pid.B/2021/PN Sky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Riski Handika bin Edi Junaidi;**  
Tempat lahir : Babat Supat;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/28 Juli 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun III Desa Tanjung Kerang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir PT.Hamita Utama Karsa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Dadi Junaedi, S.H., Edo Rado, S.H., dan Ansori, S.H., Advokat yang beralamat di Dusun 7 RT. 001 RW. 007 Desa Tanjung Kerang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 485/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 23 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 485/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 23 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **"RISKI HANDIKA BIN EDI JUNAIDI"** bersalah melakukan Tindak pidana **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Atau Kedua Melanggar Pasal 372 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **"RISKI HANDIKA BIN EDI JUNAIDI"** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama dalam masa tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil warna kuning merk isuzu tahun 1990 dengan nopol BG 9378 Lp No.Rangka: 15902104 No.Mesin: 904469
  - 1 (Satu) buah kunci mobil warna kuning merk isuzu tahun 1990 dengan nopol BG 9378 LP No.Rangka: 15902104 no.mesin: 904469
  - 121( seratus dua puluh dua satu) buah tandan kelapa sawit dengan berat 1500 kg
  - 1 (Satu) buah tojek yang bergagang kayu dengan Panjang 1 (satu) meter

***Digunakan Dalam Perkara An.Suryanto bin Maudi;***

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur (***obscur libel***) sehingga batal demi hukum.
2. Menyatakan Terdakwa **RIZKI HANDIKA bin EDI JUNAIDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 372 KUHPidana.
3. Membebaskan Terdakwa **RIZKI HANDIKA bin EDI JUNAIDI** dari tahanan
4. Memulihkan harkat dan martabat **RIZKI HANDIKA bin EDI JUNAIDI** dalam keadaan seperti semula.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 485/Pid.B/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengembalikan 1 (satu) unit mobil dan 1 (satu) buah kunci mobil warna kuning merk isuzu tahun 1990 dengan nopol BG 9378 LP No.Rangka: 15902104No. Mesin; 904469 kepada saksi Edi Junaidi Bin Zainal Arifin sebagai pemilik kendaraan.

6. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak untuk seluruhnya dalil-dalil Pembelaan dari Penasehat Hukum **Terdakwa RISKI HANDIKA BIN EDI JUNAIDI** yang dibacakan di depan persidangan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022;
2. Menyatakan **Terdakwa RISKI HANDIKA BIN EDI JUNAIDI** bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu **Pasal 372 KUHP**;
3. Mengabulkan untuk seluruhnya Surat Tuntutan Penuntut Umum **Terdakwa RISKI HANDIKA BIN EDI JUNAIDI** yang dibacakan didepan persidangan pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022;

Setelah mendengar jawaban Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **RISKI HANDIKA BIN EDI JUNAIDI** pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Tandan Buah Kelapa Sawit Blok G 05 A Areal Perkebunan PT.Hamita Utama Karsa tepatnya di Dusun III Desa Tenggulang Baru Kecamatan Babat Supat Kabupaten Banyuasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya, terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula ketika Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Beni selaku kirani PT.Hamita Utama Karsa untuk

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 485/Pid.B/2021/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut tandan buah kelapa sawit yang ada di TPH (tempat pengumpulan hasil) Blok G 05 A areal perkebunan sawit PT.Hamita Utama Karsa untuk dibawa keluar dari areal PT.Hamita Utama Karsa tersebut dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain, setelah itu Terdakwa membawa 1 (Satu) unit mobil truck berwarna kuning dengan nopol BG 9378 LP menuju ke TPH Blok G 05 A namun Terdakwa terlebih dahulu menjemput saksi Suryanto ke Camp PT.Hamita Utama Karsa dikarenakan saksi Suryanto sebagai buruh bongkar muat buah sawit di PT.Hamita Utama Karsa tersebut, lalu Terdakwa dan Suryanto langsung menuju ke lokasi TPH Blok G 05 A, setibanya di TPH Blok G 05 A saksi Suryanto memulai memasukkan tandan buah kelapa sawit ke dalam bak truk mobil yang Terdakwa bawa dengan menggunakan 1 (Satu) buah tojok sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil, lalu setelah semua buah kelapa sawit masuk ke dalam bak mobil truk tersebut Terdakwa dan saksi Suryanto langsung membawa mobil truk menuju ke jalan poros yang berjarak kurang lebih 200 meter, lalu saksi Suryanto menurunkan muatan buah sawit tersebut, kemudian buah sawit disisahkan di dalam mobil sekitar 121 tandan, lalu Terdakwa dan saksi Suryanto membawa keluar buah sawit yang tersisa di dalam mobil menuju keluar perkebunan sawit PT.Hamita Utama Karsa, lalu saat diperjalanan tepatnya di dekat Pos Jaga PTPN VII Betung tiba-tiba kendaraan Terdakwa dan saksi Suryanto dihentikan oleh petugas jaga pos tersebut, lalu petugas jaga pos dari PTPN VII Betung tersebut menanyakan tandan buah sawit yang di bawa milik siapa, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa tandan buah sawit tersebut milik PT.Hamita Utama Karsa, lalu petugas jaga pos tersebut langsung menghubungi pihak PT.Hamita Utama Karsa, dan tidak lama kemudian pihak PT.Hamita Utama Karsa tiba tempat kejadian tersebut, lalu pihak PT.Hamita Utama Karsa membenarkan dihadapan petugas jaga PTPN VII Betung bahwa tandan buah kelapa sawit yang diangkut atau dibawa oleh Terdakwa dan saksi Suryanto tersebut milik PT.Hamita Utama Karsa karena diantara tandan buah sawit yang diangkut tersebut ada kode angka nomor 17, selanjutnya Terdakwa dan saksi Suryanto beserta barang bukti 1 (Satu) unit mobil truck berwarna kuning dengan nopol BG 9378 LK yang berisikan 121 tandan buah kelapa sawit tersebut diamankan dan dibawa ke Polsek Babat Supat.

Bahwa Terdakwa memiliki izin surat perjanjian kerja langsir TBS dengan nomor: 091/SPK/A-TBS/X/2021 tanggal 30 september 2021 PT.Hamita Utama Karsas;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 485/Pid.B/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Suryanto mengambil barang berupa buah kelapa sawit tersebut tidak ada izin dari korban PT.Hamita Utama Karsa,

Bahwa berdasarkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Suryanto tersebut, korban PT.Hamita Utama Karsa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.997.500.- (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **RISKI HANDIKA BIN EDI JUNAIDI** pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Tandan Buah Kelapa Sawit Blok G 05 A Areal Perkebunan PT.Hamita Utama Karsa tepatnya di Dusun III Desa Tenggulang Baru Kecamatan Babat Supat Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula ketika Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Beni selaku kirani PT.Hamita Utama Karsa untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit yang ada di TPH (tempat pengumpulan hasil) Blok G 05 A areal perkebunan sawit PT.Hamita Utama Karsa untuk dibawa keluar dari areal PT.Hamita Utama Karsa tersebut dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain, setelah itu Terdakwa membawa 1 (Satu) unit mobil truck berwarna kuning dengan nopol BG 9378 LP menuju ke TPH Blok G 05 A namun Terdakwa terlebih dahulu menjemput saksi Suryanto ke Camp PT.Hamita Utama Karsa dikarenakan saksi Suryanto sebagai buruh bongkar muat buah sawit di PT.Hamita Utama Karsa tersebut, lalu Terdakwa dan Suryanto langsung menuju ke lokasi TPH Blok G 05 A, setibanya di TPH Blok G 05 A saksi Suryanto memulai memasukkan tandan buah kelapa sawit ke dalam bak truk mobil yang Terdakwa bawa dengan menggunakan 1 (Satu) buah tojok sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil, lalu setelah semua buah

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 485/Pid.B/2021/PN Sky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit masuk ke dalam bak mobil truk tersebut Terdakwa dan saksi Suryanto langsung membawa mobil truk menuju ke jalan poros yang berjarak kurang lebih 200 meter, lalu saksi Suryanto menurunkan muatan buah sawit tersebut, kemudian buah sawit disisahkan di dalam mobil sekitar 121 tandan, lalu Terdakwa dan saksi Suryanto membawa keluar buah sawit yang tersisa di dalam mobil menuju keluar perkebunan sawit PT.Hamita Utama Karsa, lalu saat diperjalanan tepatnya di dekat Pos Jaga PTPN VII Betung tiba-tiba kendaraan Terdakwa dan saksi Suryanto dihentikan oleh petugas jaga pos tersebut, lalu petugas jaga pos dari PTPN VII Betung tersebut menanyakan tandan buah sawit yang di bawa milik siapa, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa tandan buah sawit tersebut milik PT.Hamita Utama Karsa, lalu petugas jaga pos tersebut langsung menghubungi pihak PT.Hamita Utama Karsa, dan tidak lama kemudian pihak PT.Hamita Utama Karsa tiba tempat kejadian tersebut, lalu pihak PT.Hamita Utama Karsa membenarkan dihadapan petugas jaga PTPN VII Betung bahwa tandan buah kelapa sawit yang diangkut atau dibawa oleh Terdakwa dan saksi Suryanto tersebut milik PT.Hamita Utama Karsa karena diantara tandan buah sawit yang diangkut tersebut ada kode angka nomor 17, selanjutnya Terdakwa dan saksi Suryanto beserta barang bukti 1 (Satu) unit mobil truck berwarna kuning dengan nopol BG 9378 LK yang berisikan 121 tandan buah kelapa sawit tersebut diamankan dan dibawa ke Polsek Babat Supat.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut untuk dibawa keluar areal PT.Hamita Utama Karsa tidak ada izin dari korban PT.Hamita Utama Karsa,

Bahwa berdasarkan Surat Dinas Perdagangan dan Perindustrian akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Suryanto tersebut, korban PT.Hamita Utama Karsa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.997.500.- (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa **RISKI HANDIKA BIN EDI JUNAIDI** pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Tandan Buah Kelapa Sawit Blok G 05 A Areal Perkebunan PT.Hamita Utama Karsa tepatnya di Dusun III Desa

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 485/Pid.B/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggulang Baru Kecamatan Babat Supat Kabupaten Banyuasin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula ketika Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Beni selaku kirani PT.Hamita Utama Karsa untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit yang ada di TPH (tempat pengumpulan hasil) Blok G 05 A areal perkebunan sawit PT.Hamita Utama Karsa untuk dibawa keluar dari areal PT.Hamita Utama Karsa tersebut dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain, setelah itu Terdakwa membawa 1 (Satu) unit mobil truck berwarna kuning dengan nopol BG 9378 LP menuju ke TPH Blok G 05 A namun Terdakwa terlebih dahulu menjemput saksi Suryanto ke Camp PT.Hamita Utama Karsa dikarenakan saksi Suryanto sebagai buruh bongkar muat buah sawit di PT.Hamita Utama Karsa tersebut, lalu Terdakwa dan Suryanto langsung menuju ke lokasi TPH Blok G 05 A, setibanya di TPH Blok G 05 A saksi Suryanto memulai memasukkan tandan buah kelapa sawit ke dalam bak truk mobil yang Terdakwa bawa dengan menggunakan 1 (Satu) buah tojok sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil, lalu setelah semua buah kelapa sawit masuk ke dalam bak mobil truk tersebut Terdakwa dan saksi Suryanto langsung membawa mobil truk menuju ke jalan poros yang berjarak kurang lebih 200 meter, lalu saksi Suryanto menurunkan muatan buah sawit tersebut, kemudian buah sawit disisahkan di dalam mobil sekitar 121 tandan, lalu Terdakwa dan saksi Suryanto membawa keluar buah sawit yang tersisa di dalam mobil menuju keluar perkebunan sawit PT.Hamita Utama Karsa, lalu saat diperjalanan tepatnya di dekat Pos Jaga PTPN VII Betung tiba-tiba kendaraan Terdakwa dan saksi Suryanto dihentikan oleh petugas jaga pos tersebut, lalu petugas jaga pos dari PTPN VII Betung tersebut menanyakan tandan buah sawit yang di bawa milik siapa, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa tandan buah sawit tersebut milik PT.Hamita Utama Karsa, lalu petugas jaga pos tersebut langsung menghubungi pihak PT.Hamita Utama Karsa, dan tidak lama kemudian pihak PT.Hamita Utama Karsa tiba tempat kejadian tersebut, lalu pihak PT.Hamita Utama Karsa membenarkan dihadapan petugas jaga PTPN

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 485/Pid.B/2021/PN Sky



VII Betung bahwa tandan buah kelapa sawit yang diangkut atau dibawa oleh Terdakwa dan saksi Suryanto tersebut milik PT.Hamita Utama Karsa karena diantara tandan buah sawit yang diangkut tersebut ada kode angka nomor 17, selanjutnya Terdakwa dan saksi Suryanto beserta barang bukti 1 (Satu) unit mobil truck berwarna kuning dengan nopol BG 9378 LK yang berisikan 121 tandan buah kelapa sawit tersebut diamankan dan dibawa ke Polsek Babat Supat.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut untuk dibawa keluar areal PT.Hamita Utama Karsa tidak ada izin dari korban PT.Hamita Utama Karsa.

Bahwa berdasarkan Surat Dinas Perdagangan dan Perindustrian akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Suryanto tersebut, korban PT.Hamita Utama Karsa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.997.500.- (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hengki Sulistio bin Suyoto (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir menghadap persidangan ini untuk menerangkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Tandan Buah Kelapa Sawit Blok G 05 A Areal Perkebunan PT. Hamita Utama Karsa tepatnya di Dusun III Desa Tenggulang Baru Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan Suryanto bin Maudi sedangkan korbannya adalah PT. Hamita Utama Karsa;
- Bahwa yang diambil oleh para pelaku yaitu buah kelapa sawit sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) tandan;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut awalnya dari Sdr. Firman selaku Humas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Firman memberitahu Saksi pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB dengan cara datang ke kantor Saksi memberitahu bahwa ada pencurian buah kelapa sawit yang diduga milik PT. Hamita;
- Bahwa setelah Sdr. Firman memberitahu Saksi tersebut, kemudian Saksi memanggil Agung selaku Asisten Apdeling IV dan Saksi Tanya "Apakah ada mobil lansir masuk kerja?" dijawab Agung "Ada masuk" kemudian ada informasi dari security PT. PN VII bahwa ada mobil truck BG 9378 LP bermuatan buah kelapa sawit tertangkap dan menurut security buah tersebut milik PT. Hamita;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari security PT. PN VII tersebut, lalu Saksi bersama Firman selaku Humas, Firdaus selaku Chief Security, Agung selaku Asisten Afdeling, Suprianto selaku Danton security menuju ke Kantor Sentra PT. PN VII Betung Krawo;
- Bahwa setiba di Kantor Sentra PT. PN VII Betung Krawo, Saksi hanya mengecek mobil dan buah yang ada di dalam bak mobil;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Hamita sedangkan mobil tidak tahu milik siapa namun digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tahu buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Hamita dapat dilihat dari kode 17 pada tangkai tandan buah kelapa sawit yang artinya nomor potong buah hasil panen dari PT. Hamita di TPH Blok G-05 A;
- Bahwa para pelaku tidak ada izin dari PT. Hamita untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para pelaku, berdasarkan perhitungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Nomor: B.511/1428/Dagperin-SDL/2021 tanggal 15 November 2021 bahwa PT. Hamita mengalami kerugian senilai Rp3.997.500.- (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku Driver Lansir di PT. Hamita sedangkan Suryanto selaku pemuat di PT. Hamita;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa dan Suryanto mengambil/memuat buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 485/Pid.B/2021/PN Sky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Firmansyah bin Muhammad T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir menghadap persidangan ini untuk menerangkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Tandan Buah Kelapa Sawit Blok G 05 A Areal Perkebunan PT. Hamita Utama Karsa tepatnya di Dusun III Desa Tenggulang Baru Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan Suryanto bin Maudí sedangkan korbannya adalah PT. Hamita Utama Karsa;
- Bahwa yang diambil oleh para pelaku yaitu buah kelapa sawit sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) tandan;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut awalnya dari Sdr. Hendra selaku Askep PT. PN VII Betung;
- Bahwa Sdr. Hendra memberitahu Saksi pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 16.20 WIB dengan cara menelpon Saksi bahwa telah mengamankan mobil membawa buah kelapa sawit yang menurut pengakuan sopir dan pemuatnya diambil dari TPH Blok G 05 A Areal Perkebunan PT. Hamita;
- Bahwa setelah Sdr. Hendra memberitahu Saksi tersebut, kemudian Saksi melapor kepada Hengki Sulistio selaku Pimpinan Kebun PT. Hamita;
- Bahwa setelah melapor kepada Hengki Sulistio, lalu Saksi bersama Hengki Sulistio, Firdaus selaku Chief Security, Agung selaku Asisten Afdeling, Suprianto selaku Danton security menuju ke Kantor Sentra PT. PN VII Betung Krawo;
- Bahwa setiba di Kantor Sentra PT. PN VII Betung Krawo, Saksi hanya mengecek mobil truck engkel dan buah yang ada di dalam bak mobil tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Hamita sedangkan mobil tidak tahu milik siapa namun digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tahu buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Hamita dapat dilihat dari kode 17 pada tangkai tandan buah kelapa sawit yang artinya nomor potong buah hasil panen dari PT. Hamita di TPH Blok G-05 A;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 485/Pid.B/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku tidak ada izin dari PT. Hamita untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para pelaku, PT. Hamita mengalami kerugian senilai Rp3.997.500,00 (tiga juta Sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Suryanto bekerja di PT. Hamita selaku pengangkut dan pemuat buah kelapa sawit milik PT. Hamita;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa dan Suryanto mengambil/memuat buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Murdi bin Ragil (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir menghadap persidangan ini untuk menerangkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Tandan Buah Kelapa Sawit Blok G 05 A Areal Perkebunan PT. Hamita Utama Karsa tepatnya di Dusun III Desa Tenggulang Baru Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan Suryanto bin Maudi sedangkan korbannya adalah PT. Hamita Utama Karsa;
- Bahwa yang diambil oleh para pelaku yaitu buah kelapa sawit sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) tandan;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut awalnya ketika Saksi sedang menjaga pos melihat mobil truck melewati pos jaga namun tidak melapor sehingga Saksi curiga dan ketika Saksi suruh berhenti namun tidak mau berhenti kemudian mobil tersebut dikejar oleh rekan Saksi dari pihak TNI kemudian berhasil mengamankan mobil bermuatan buah kelapa sawit berikut 2 (dua) orang didalamnya;
- Bahwa setelah mengamankan mobil tersebut dan melihat muatan berupa buah kelapa sawit di mobil, dan para pelaku mengaku buah kelapa sawit tersebut milik PT. Hamita kemudian Saksi melapor ke pimpinan PTPN VII kemudian pimpinan PTPN VII berkoordinasi dengan PT. Hamita setelah itu pihak PT. Hamita datang melakukan pengecekan terhadap buah kelapa sawit yang ada di mobil tersebut;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 485/Pid.B/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang yang ada didalam mobil tersebut mengaku bernama Terdakwa dan Suryanto;
- Bahwa yang mengemudikan mobil tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dibawa oleh Terdakwa dan Suryanto tersebut milik PT. Hamita Utama Karsa;
- Bahwa Saksi tahu dari pengakuan Terdakwa dan Suryanto yang mengaku mengambil buah kelapa sawit tersebut dari TPH Blok G 05 A PT. Hamita, selain itu setelah pihak PT. Hamita datang juga membenarkan buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Hamita berdasarkan kode 17 pada tangkai tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Suryanto mengangkut buah kelapa sawit tersebut karea disuruh oleh Sdr. Beni;
- Bahwa menurut Terdakwa dan Suryanto, Sdr. Beni selaku Kirani buah PT. Hamita;
- Bahwa para pelaku tidak ada izin dari PT. Hamita untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para pelaku, PT. Hamita mengalami kerugian senilai Rp3.997.500,00 (tiga juta Sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa dan Suryanto, mereka bekerja di PT. Hamita selaku pengangkut dan pemuat buah kelapa sawit milik PT. Hamita;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa dan Suryanto mengambil/memuat buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Agung Wiratama Putra Ginting bin Pelajaren Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir menghadap persidangan ini untuk menerangkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Tandan Buah Kelapa Sawit Blok G 05 A Areal Perkebunan PT. Hamita Utama Karsa tepatnya di Dusun III Desa Tenggulang Baru Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan Terdakwa sedangkan korbannya adalah PT. Hamita Utama Karsa;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 485/Pid.B/2021/PN Sky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil oleh para pelaku yaitu buah kelapa sawit sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) tandan;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut awalnya dari Sdr. Firman selaku Humas yang mendapatkan informasi dari pihak PT. PN VII Betung;
- Bahwa Sdr. Firman memberitahu Saksi pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara mengatakan bahwa pihak PTPN VII telah mengamankan mobil bermuatan buah kelapa sawit milik PT. Hamita;
- Bahwa setelah Sdr. Firman memberitahu Saksi tersebut, kemudian Saksi bersama Hengki Sulistio, Firman selaku Humas, Firdaus selaku Chief Security, Suprianto selaku Danton security menuju ke Kantor Sentra PT. PN VII Betung Krawo;
- Bahwa disana Saksi melihat ada mobil truck engkel dengan muatan buah kelapa sawit milik PT. Hamita;
- Bahwa Saksi tahu buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Hamita dapat dilihat dari kode 17 pada tangkai tandan buah kelapa sawit yang artinya nomor potong buah hasil panen dari PT. Hamita di TPH Blok G-05 A;
- Bahwa para pelaku tidak ada izin dari PT. Hamita untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para pelaku, PT. Hamita mengalami kerugian senilai Rp3.997.500,00 (tiga juta Sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi selaku Pimpinan Afdeling di PT. Hamita;
- Bahwa Terdakwa dan Suryanto bekerja di PT. Hamita selaku pengangkut dan pemuat buah kelapa sawit milik PT. Hamita;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa dan Suryanto mengambil/memuat buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Nipaldo bin Mat Sani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir menghadap persidangan ini untuk menerangkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Tandan Buah Kelapa Sawit Blok G 05 A Areal Perkebunan PT. Hamita

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 485/Pid.B/2021/PN Sky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Karsa tepatnya di Dusun III Desa Tenggulang Baru Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan Suryanto bin Maudi sedangkan korbannya adalah PT. Hamita Utama Karsa;
- Bahwa yang diambil oleh para pelaku yaitu buah kelapa sawit sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) tandan;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut setelah Terdakwa dan Suryanto diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa yang diamankan polisi sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Suryanto adalah mobil truck BG 9876 LP dan buah kelapa sawit sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) tandan;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Hamita;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi yang memanennya;
- Bahwa Saksi memanen buah kelapa sawit tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 mulai pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB, di Blok G 05 A perkebunan PT. Hamita Utama Karsa;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Saksi panen sebanyak 215 (dua ratus lima belas) tandan;
- Bahwa setiap tangkai tandan buah kelapa sawit yang Saksi panen selalu Saksi beri kode 17;
- Bahwa maksud pemberian kode 17 tersebut agar Kirani (Sdr. Beni) mengetahui bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah hasil panen Saksi;
- Bahwa setelah memanen, Saksi tidak melapor ke Sdr. Beni namun oleh karena Sdr. Beni tidak ada ditempat maka Saksi melapor kepada Sdr. Alfian selaku Mandor;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pemanenan, buah kelapa sawit hasil panen Saksi dikumpulkan di TPH Blok G 05 A;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil buah kelapa sawit yang Saksi kumpulkan di TPH Blok G 05 A, karena setelah panen Saksi pulang, namun selanjutnya pukul 22.00 WIB Saksi diberitahu oleh pak Ginting bahwa Terdakwa dan Suryanto diamankan polisi karena mengambil buah kelapa sawit TPH Blok G 05 A tersebut;
- Bahwa Saksi selaku tukang panen di PT. Hamita;
- Bahwa Terdakwa dan Suryanto bekerja di PT. Hamita selaku pengangkut dan pemuat buah kelapa sawit milik PT. Hamita;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa dan Suryanto mengambil/memuat buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 485/Pid.B/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Alfian bin Maliki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir menghadap persidangan ini untuk menerangkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Tandan Buah Kelapa Sawit Blok G 05 A Areal Perkebunan PT. Hamita Utama Karsa tepatnya di Dusun III Desa Tenggulang Baru Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan Terdakwa sedangkan korbannya adalah PT. Hamita Utama Karsa;
- Bahwa yang diambil oleh para pelaku yaitu buah kelapa sawit sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) tandan;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut setelah Terdakwa dan Suryanto diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa yang diamankan polisi sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Suryanto adalah mobil truck BG 9876 LP dan buah kelapa sawit sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) tandan;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Hamita;
- Bahwa Saksi tahu karena buah kelapa sawit tersebut dipanen oleh Nipaldo sedangkan Saksi selaku mandor panennya;
- Bahwa Saksi memanen buah kelapa sawit tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 mulai pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB, di Blok G 05 A perkebunan PT. Hamita Utama Karsa;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Nipaldo panen sebanyak 215 (dua ratus lima belas) tandan;
- Bahwa setiap tangkai tandan buah kelapa sawit yang Nipaldo panen selalu diberi kode 17;
- Bahwa maksud pemberian kode 17 tersebut agar Kirani (Sdr. Beni) mengetahui bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah hasil panen Nipaldo;
- Bahwa setelah memanen, Nipaldo tidak melapor ke Sdr. Beni karena Sdr. Beni tidak ada ditempat, sehingga Nipaldo melapor kepada Saksi selaku Mandor;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 485/Pid.B/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Nipaldo melakukan pemanenan, buah kelapa sawit hasil panen Nipaldo dikumpulkan di TPH Blok G 05 A;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil buah kelapa sawit yang Nipaldo kumpulkan di TPH Blok G 05 A, karena setelah mengecek karyawan panen lalu sekitar pukul 14.00 WIB Saksi pulang;
- Bahwa Saksi selaku Mandor Panen di PT. Hamita;
- Bahwa Terdakwa dan Suryanto bekerja di PT. Hamita selaku pengangkut dan pemuat buah kelapa sawit milik PT. Hamita;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa dan Suryanto mengambil/memuat buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Suryanto bin Maudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi disidangkan sehubungan dengan mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mengangkut buah kelapa sawit tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Tandan Buah Kelapa Sawit Blok G 05 A Areal Perkebunan PT. Hamita Utama Karsa tepatnya di Dusun III Desa Tenggulung Baru Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengangkut buah kelapa sawit tersebut bersama Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Saksi angkut milik PT. Hamita Utama Karsa;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Saksi angkut sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) tandan;
- Bahwa mengangkutnya menggunakan 1 (satu) unit mobil truck BG 9876 LP;
- Bahwa Saksi mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan cara awalnya Sdr. Beni menghubungi Saksi untuk mengangkut buah kelapa lalu Terdakwa datang menjemput menggunakan 1 (satu) unit mobil truck berwarna kuning BG 9378 LP menuju ke TPH, setibanya di TPH Saksi mulai memasukkan buah kelapa sawit ke bak mobil dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil, setelah semua buah kelapa sawit dimuat lalu Terdakwa

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 485/Pid.B/2021/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi membawa mobil menuju ke jalan poros yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter, lalu Saksi menurunkan muatan buah sawit dan disisakan 121 (seratus dua puluh satu) tandan, lalu Terdakwa dan Saksi membawa keluar buah sawit yang tersisa menuju keluar perkebunan sawit PT.Hamita, lalu saat diperjalanan tepatnya di dekat Pos Jaga PTPN VII Betung tiba-tiba kendaraan Terdakwa dan Saksi dihentikan oleh petugas jaga pos, lalu petugas menanyakan buah sawit yang di bawa, Terdakwa menjawab buah sawit tersebut milik PT.Hamita, lalu petugas menghubungi pihak PT.Hamita dan tidak lama kemudian pihak PT.Hamita tiba, lalu pihak PT.Hamita membenarkan buah kelapa sawit tersebut milik PT.Hamita karena diantara tandan buah sawit ada kode angka nomor 17, selanjutnya Terdakwa dan Saksi beserta barang bukti mobil truck BG 9378 LK yang bermuatan 121 (seratus dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit tersebut dibawa ke Polsek Babat Supat;

- Bahwa Sdr. Beni menyuruh Saksi mengangkut buah kelapa sawit tersebut keluar area perkebunan PT. Hamita untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Beni tidak ada izin dari PT. Hamita untuk menjual buah kelapa sawit tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi bekerja kepada PT. Hamita;
- Bahwa tugas Saksi memuat buah ke mobil dan menurunkan di PKS;
- Bahwa Saksi bekerja sudah selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa gaji Saksi Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah)/bulan;
- Bahwa Saksi mau disuruh Sdr. Beni untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut keluar karena diancam kalau tidak mau nanti Saksi akan diberhentikan bekerja;
- Bahwa Sdr. Beni atasan Saksi selaku Kirani;
- Bahwa Kirani bertugas menghitung buah;
- Bahwa tidak tahu buah mau dibawa kemana, Sdr. Beni janji bertemu diluar;
- Bahwa pada saat Saksi menurunkan buah dan menyisakan 121 (seratus dua puluh satu) tandan, Sdr. Beni ada dilokasi;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari PT. Hamita untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut Saksi lakukan baru 1 (satu) kali;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Edi Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menerangkan sehubungan dengan kontrak kerjasama antara Saksi dengan PT. Hamita Utama Karsa;
- Bahwa Saksi melakukan kontrak kerjasama dengan Hangky Sulistio selaku pimpinan kebun PT. Hamita;
- Bahwa kontrak kerjasama mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Hamita menggunakan mobil Saksi;
- Bahwa tugasnya membawa buah dari jalan jelek ke jalan bagus;
- Bahwa ongkosnya Rp50,00 (lima puluh rupiah)/kg;
- Bahwa kontrak kerjasama tersebut digaji perbulan dan sudah berjalan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama ini gajian lancar;
- Bahwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil truck BG 9876 LP;
- Bahwa yang membawa mobil tersebut anak Saksi (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa digaji tergantung hasil;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa tertangkap setelah Terdakwa menelpon Saksi, ia mengatakan disuruh Sdr. Beni mengangkut buah kelapa sawit tersebut keluar;
- Bahwa Saksi mau di mediasi namun pihak PT. Hamita mau menunggu Sdr. Beni ditangkap, tapi sampai sekarang tidak ada tanggapan;
- Bahwa Saksi siap ganti kerugian atas apa yang dialami PT. Hamita;
- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa milik Saksi yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang;
- Bahwa ada bukti jual belinya, namun Saksi lupa membawanya dan ada BPKB juga;
- Bahwa benar tandatangan Saksi dalam Surat Perjanjian Kerja Lansir TBS tanggal 30 September 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit keluar lokasi PT. Hamita;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti mobil di pos dan Saksi melihat Suryanto juga ditangkap;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah memberitahu SOP kontrak kerjasama kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Tandan Buah Kelapa Sawit Blok G 05 A Areal Perkebunan PT. Hamita Utama Karsa tepatnya di Dusun III Desa Tenggulung Baru Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut bersama Suryanto bin Maudi;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa angkut milik PT. Hamita Utama Karsa;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa angkut sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) tandan;
- Bahwa mengangkutnya menggunakan 1 (satu) unit mobil truck BG 9876 LP;
- Bahwa Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan cara awalnya Sdr. Beni menghubungi Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit yang ada di TPH Blok G 05 A untuk dibawa keluar, setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil truck berwarna kuning BG 9378 LP menuju ke TPH namun Terdakwa terlebih dahulu menjemput Suryanto ke Camp PT. Hamita untuk bongkar muat buah sawit, lalu Terdakwa dan Suryanto menuju TPH, setibanya di TPH Suryanto mulai memasukkan buah kelapa sawit ke bak mobil dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil, setelah semua buah kelapa sawit dimuat lalu Terdakwa dan Suryanto membawa mobil menuju ke jalan poros yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter, lalu Suryanto menurunkan muatan buah sawit dan disisakan 121 (seratus dua puluh satu) tandan, lalu Terdakwa dan Suryanto membawa keluar buah sawit yang tersisa menuju keluar perkebunan sawit PT. Hamita, lalu saat diperjalanan tepatnya di dekat Pos Jaga PTPN VII Betung tiba-tiba kendaraan Terdakwa dan Suryanto

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 485/Pid.B/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihentikan oleh petugas jaga pos, lalu petugas menanyakan buah sawit yang di bawa, Terdakwa menjawab buah sawit tersebut milik PT.Hamita, lalu petugas menghubungi pihak PT.Hamita dan tidak lama kemudian pihak PT.Hamita tiba, lalu pihak PT.Hamita membenarkan buah kelapa sawit tersebut milik PT.Hamita karena diantara tandan buah sawit ada kode angka nomor 17, selanjutnya Terdakwa dan Suryanto beserta barang bukti mobil truck BG 9378 LK yang bermuatan 121 (seratus dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit tersebut dibawa ke Polsek Babat Supat;

- Bahwa Sdr. Beni menyuruh Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut keluar area perkebunan PT. Hamita untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Sdr. Beni tidak ada izin dari PT. Hamita untuk menjual buah kelapa sawit tersebut kepada orang lain;
- Bahwa upah yang dijanjikan oleh Sdr. Beni kepada Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja kepada PT. Hamita untuk melansir buah kelapa sawit milik PT. Hamita;
- Bahwa tugas Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit dari jalan jelek menuju jalan bagus;
- Bahwa dari jalan Bagus selanjutnya dibawa oleh PKS oleh mobil PT. Hamita;
- Bahwa Terdakwa bekerja sudah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa bekerja atas kontrak kerjasama orang tua Terdakwa Junaidi dengan pihak PT. Hamita;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Hamita untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Sdr. Beni yang menyuruh Terdakwa menurunkan buah kelapa sawit separuh dari mobil;
- Bahwa yang menurunkan Sdr. Suryanto menggunakan tojok;
- Bahwa saat menurunkan buah, Sdr. Beni masih diareal kebun PT. Hamita;
- Bahwa Sdr. Beni mengajak bertemu diluar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di pos jaga 1 tidak ada orang, di pos jaga 2 ada 3 (tiga) orang dan tidak distop oleh security;
- Bahwa Terdakwa mau mengangkut buah kelapa sawit tersebut karena diancam oleh Sdr. Beni bahwa akan dipersulit saat kerja dilapangan;
- Bahwa Sdr. Beni yang mengatur tonase buah kepada para sopir;
- Bahwa Ayah Terdakwa tidak tahu mobil digunakan untuk membawa buah keluar;
- Bahwa perintah Sdr. Beni tidak benar;
- Bahwa Sdr. Beni atasan Terdakwa selaku Kirani;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa sewaktu melintas di pos jaga security tidak distop;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil warna kuning merk Isuzu tahun 1990 dengan Nomor Polisi BG 9378 LP Nomor Rangka 15902104 Nomor Mesin 904469;
- 1 (satu) buah kunci mobil warna kuning merk Isuzu tahun 1990 dengan Nomor Polisi BG 9378 LP Nomor Rangka 15902104 Nomor Mesin 904469;
- 121 (seratus dua puluh satu) buah tandan kelapa sawit dengan berat 1500 kg;
- 1 (satu) buah tolok yang bergagang kayu dengan panjang 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat perjanjian kerja langsir TBS dengan nomor: 091/SPK/A-TBS/X/2021 tanggal 30 September 2021 PT. Hamita Utama Karsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Tandan Buah Kelapa Sawit Blok G 05 A Areal Perkebunan PT. Hamita Utama Karsa tepatnya di Dusun III Desa Tenggulang Baru Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa bersama dengan saksi Suryanto bin Maudi (berkas penuntutan terpisah) telah mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Hamita Utama Karsa;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa angkut sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) tandan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck berwarna kuning nopol BG 9378 LP;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 485/Pid.B/2021/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan cara awalnya sdr. Beni (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit yang ada di TPH Blok G 05 A untuk dibawa keluar, setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil truck berwarna kuning BG 9378 LP menuju ke TPH namun Terdakwa terlebih dahulu menjemput Suryanto ke Camp PT. Hamita untuk bongkar muat buah sawit, lalu Terdakwa dan Suryanto menuju TPH, setibanya di TPH Suryanto mulai memasukkan buah kelapa sawit ke bak mobil dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil, setelah semua buah kelapa sawit dimuat lalu Terdakwa dan Suryanto membawa mobil menuju ke jalan poros yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter, lalu Suryanto menurunkan muatan buah sawit dan disisakan 121 (seratus dua puluh satu) tandan, lalu Terdakwa dan Suryanto membawa keluar buah sawit yang tersisa menuju keluar perkebunan sawit PT. Hamita, lalu saat diperjalanan tepatnya di dekat Pos Jaga PTPN VII Betung tiba-tiba kendaraan Terdakwa dan Suryanto dihentikan oleh petugas jaga pos, lalu petugas menanyakan buah sawit yang di bawa, Terdakwa menjawab buah sawit tersebut milik PT. Hamita, lalu petugas menghubungi pihak PT. Hamita dan tidak lama kemudian pihak PT. Hamita tiba, lalu pihak PT. Hamita membenarkan buah kelapa sawit tersebut milik PT. Hamita karena diantara tandan buah sawit ada kode angka nomor 17, selanjutnya Terdakwa dan Suryanto beserta barang bukti mobil truck BG 9378 LP yang bermuatan 121 (seratus dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit tersebut dibawa ke Polsek Babat Supat;
- Bahwa Terdakwa disuruh sdr. Beni (DPO) yang merupakan atasan Terdakwa selaku Kirani untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut keluar area perkebunan PT. Hamita untuk dijual kepada orang lain dan Terdakwa dijanjikan akan diberi imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana perbuatan sdr. Beni (DPO) tersebut tidak ada izin dari PT. Hamita;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Hamita Karsa sudah selama 3 (tiga) bulan berdasarkan kontrak kerjasama orang tua Terdakwa Edi Junaidi dengan pihak PT. Hamita Karsa, dimana tugas Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit dari jalan jelek menuju jalan bagus untuk selanjutnya dibawa ke PKS oleh mobil PT. Hamita Karsa;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 485/Pid.B/2021/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Hamita Karsa mengalami kerugian senilai Rp3.997.500,00 (tiga juta Sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Hamita untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut keluar area perkebunan PT. Hamita;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil warna kuning merk Isuzu tahun 1990 dengan Nomor Polisi BG 9378 LP Nomor Rangka 15902104 Nomor Mesin 904469 adalah milik orang tua Terdakwa Edi Junaidi yang telah menjadi saksi dalam perkara ini dan saksi Edi Junaidi tidak tahu mobil tersebut digunakan Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit keluar lokasi PT. Hamita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur “Barang siapa;”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa bernama **Riski Handika bin Edi Junaidi**, didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana





dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/error in persona;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan pelaku dengan kesadaran bahwa apa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan apa yang seharusnya ia lakukan karena barang yang dimilikinya adalah kepunyaan orang lain dan bukan milik pelaku serta pelaku tidak berhak memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Tandan Buah Kelapa Sawit Blok G 05 A Areal Perkebunan PT. Hamita Utama Karsa tepatnya di Dusun III Desa Tenggulang Baru Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa bersama dengan saksi Suryanto bin Maudi (berkas penuntutan terpisah) telah mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Hamita Utama Karsa sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) tandan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck berwarna kuning nopol BG 9378 LP;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan cara awalnya sdr. Beni (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit yang ada di TPH Blok G 05 A untuk dibawa keluar, setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil truck berwarna kuning BG 9378 LP menuju ke TPH namun Terdakwa terlebih dahulu menjemput Suryanto ke Camp PT. Hamita untuk bongkar muat buah sawit, lalu Terdakwa dan Suryanto menuju TPH, setibanya di TPH Suryanto mulai memasukkan buah kelapa sawit ke bak mobil dengan menggunakan 1 (satu) buah tojek, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil, setelah semua buah kelapa sawit dimuat lalu Terdakwa dan Suryanto membawa mobil menuju ke jalan poros yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter, lalu Suryanto



menurunkan muatan buah sawit dan disisakan 121 (seratus dua puluh satu) tandan, lalu Terdakwa dan Suryanto membawa keluar buah sawit yang tersisa menuju keluar perkebunan sawit PT.Hamita, lalu saat diperjalanan tepatnya di dekat Pos Jaga PTPN VII Betung tiba-tiba kendaraan Terdakwa dan Suryanto dihentikan oleh petugas jaga pos, lalu petugas menanyakan buah sawit yang di bawa, Terdakwa menjawab buah sawit tersebut milik PT.Hamita, lalu petugas menghubungi pihak PT.Hamita dan tidak lama kemudian pihak PT.Hamita tiba, lalu pihak PT.Hamita membenarkan buah kelapa sawit tersebut milik PT.Hamita karena diantara tandan buah sawit ada kode angka nomor 17, selanjutnya Terdakwa dan Suryanto beserta barang bukti mobil truck BG 9378 LP yang bermuatan 121 (seratus dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit tersebut dibawa ke Polsek Babat Supat;

Menimbang, bahwa Terdakwa disuruh sdr. Beni (DPO) yang merupakan atasan Terdakwa selaku Kirani untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut keluar area perkebunan PT. Hamita untuk dijual kepada orang lain dan Terdakwa dijanjikan akan diberi imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana perbuatan sdr. Beni (DPO) tersebut tidak ada izin dari PT. Hamita;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian ada perbuatan Terdakwa yang seharusnya tidak dilakukan karena bertentangan dengan hukum atau kewajibannya, namun sengaja Terdakwa tetap lakukan karena Terdakwa memang menghendaknya sehingga Majelis Hakim menilai unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3.Unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";**

Menimbang, bahwa unsur "*Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" artinya barang yang telah diambil untuk dimiliki tersebut sudah berada ditangan pelaku atau sudah ada dalam kekuasaannya tidak dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa sudah bekerja di PT. Hamita Karsa selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa bekerja atas dasar kontrak kerjasama orang tua Terdakwa Edi Junaidi dengan pihak PT. Hamita Karsa, dimana tugas Terdakwa hanya mengangkut buah kelapa sawit dari jalan jelek menuju jalan bagus untuk selanjutnya dibawa ke PKS oleh mobil PT. Hamita Karsa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Hamita untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut keluar area perkebunan PT. Hamita, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Hamita Karsa mengalami kerugian senilai Rp3.997.500,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa adalah korban kejahatan bukan pelaku kejahatan karena melakukan perbuatan tersebut atas perintah dan ancaman dari Sdr. Beni (DPO) selaku Kerani Panen PT. Hamita Utama Karsa sehingga secara psikis Terdakwa merasa terancam, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi diri Terdakwa, baik itu karena alasan pemaaf maupun alasan pembenar, karena sebagaimana yang telah menjadi fakta hukum dalam menggelapkan buah kelapa sawit milik PT Hamita, Terdakwa dijanjikan akan diberi imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak berdasar dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan 121 (seratus dua puluh satu) tandan barang bukti buah sawit merupakan rekayasa dan yang ada dalam bak truck mobil warna kuning Merk Isuzu Tahun 1990 dengan Nopol BG 9378 LP adalah janjang sampah atau janjang tangkos dari pabrik/RAM timbangan buah sawit, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak dapat dibuktikan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga pembelaan tersebut tidak berdasar dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selain dan selebihnya yang tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 485/Pid.B/2021/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil warna kuning merk Isuzu tahun 1990 dengan Nomor Polisi BG 9378 LP Nomor Rangka 15902104 Nomor Mesin 904469 dan 1 (satu) buah kunci mobil warna kuning merk Isuzu tahun 1990 dengan Nomor Polisi BG 9378 LP Nomor Rangka 15902104 Nomor Mesin 904469 adalah milik orang tua Terdakwa Edi Junaidi yang telah menjadi saksi dalam perkara ini dan terbukti tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yaitu saksi Edi Junaidi;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 485/Pid.B/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 121 (seratus dua puluh satu) buah tandan kelapa sawit dengan berat 1500 kg, yang merupakan hasil kejahatan dan terbukti milik PT. Hamita Utama Karsa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban, yaitu PT. Hamita Utama Karsa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok yang bergagang kayu dengan panjang 1 (satu) meter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Hamita Utama Karsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Riski Handika bin Edi Junaidi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil warna kuning merk Isuzu tahun 1990 dengan Nomor Polisi BG 9378 LP Nomor Rangka 15902104 Nomor Mesin 904469;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci mobil warna kuning merk Isuzu tahun 1990 dengan Nomor Polisi BG 9378 LP Nomor Rangka 15902104 Nomor Mesin 904469;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yaitu saksi Edi Junaidi;**

- 121 (seratus dua puluh satu) buah tandan kelapa sawit dengan berat 1500 kg;

**Dikembalikan kepada Korban, yaitu PT.Hamita Utama Karsa;**

- 1 (satu) buah tolok yang bergagang kayu dengan panjang 1 (satu) meter;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, oleh Christoffel Harianja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H. dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Hermanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Ade Rachmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum secara telekonferensi dari kantor Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Christoffel Harianja, S.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Hermanto, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 485/Pid.B/2021/PN Sky